

RSUD TAPAN		PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONCENT)	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 038	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
	Tanggal Terbit Tgl/01/2020	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  <u>Dr. Elfrina Mirna</u> NIP 19840427 201412 2 001	
PENGERTIAN	1. Persetujuan tindakan medis (informed concent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tsb. 2. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau therapeutuik		
TUJUAN	Menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit		
KEBIJAKAN	Semua tindakan medik yang bersifat invasif memerlukan informant concent		
PROSEDUR	1. Dokter harus memberikan informasi yang cukup dengan bahasa yang mudah di pahami oleh pasien, sehingga pasien dapat memahami informasi yang berikan oleh dokter 2. Petugas harus menjelaskan persetujuan dari pasien terhadap tindakan medik yang akan diterapkan terhadap pasien 3. Persetujuan tindakan yang mempunyai Resti, Pembedahan, Pengambilan Sampel harus dibuat dalam tertulis 4. Dalam hal ini tindakan bedah (operasi) tindakan invasive lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang memerlukan operasi itu sendiri 5. Dalam keadaan tertentu (tidak ada dokter) sebagaimana di maksud pada nomor 4 diatas, informasi harus diberikan dokter lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung		

	jawab 6. Dalam hal tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang invasif lainnya informasi dapat diberikan oleh dokter yang lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab 7. Tanpa adanya informasi yang sah serta tanpa adanya persetujuan terhadap tindakan tersebut, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi kecuali pada pasien tidak sadar yang disebabkan oleh keadaan kegawatdaruratan.
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. Rawat Inap 3. Ruang Operasi